

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Anak merupakan generasi harapan bangsa untuk mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa, mereka adalah salah satu penopang pembangunan nasional untuk kemajuan negara Indonesia.<sup>1</sup> Dalam perkembangan menuju masa remaja, mereka cenderung terpengaruh oleh lingkungan yang ada di sekitarnya sehingga dalam pencegahannya terjadi penyimpangan dalam perilaku anak. Sebab itu, diperlukan upaya pendekatan secara persuasif sebagai upaya pencegahan dan secara represif sebagai bentuk pemulihan terhadap perilaku anak agar hak-hak mereka tetap terjaga terlebih lagi perkembangan teknologi yang mempengaruhi perilaku anak bahkan pada ranah tindak pidana.<sup>2</sup>

Tujuan dari adanya upaya pencegahan dan represif tersebut adalah untuk tetap mempertahankan eksistensi anak sebagai generasi muda yang berhak atas masa depan dan masih membutuhkan perlindungan secara hukum dan meghindarkan anak dari adanya proses peradilan hukum.<sup>3</sup> Pada masa remaja inilah anak dalam suasana atau keadaan peka, karena kehidupan emosionalnya yang sering berubah-ubah sehingga anak dapat mempunyai sifat rasa ingin tahu yang lebih besar terhadap hal-hal baru yang membawa anak kepada hal-hal negatif dan tentunya memberikan pengaruh negatif terhadap kehidupannya, terlebih lagi perkembangan teknologi yang semakin canggih tentu memberikan pengaruh negatif terhadap anak jika tidak diperhatikan dengan tepat, salah

---

<sup>1</sup> Elvizto Juan Khresnanda and Fatma Ulfatun Najicha, 'Penerapan Nilai Pancasila Dalam Karakter Pemuda Indonesia Di Era Digital', *UNiversitas Sebelas Maret*, December, 2023, 1.

<sup>2</sup> Seriyanti Seriyanti, 'Upaya Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan Oleh Remaja', *Indonesian Journal of Criminal Law*, 2.1 (2020), 56.

<sup>3</sup> La ode ali Mustafa and others, *Sistem Hukum Pidana Anak Di Indonesia*, 2024,74.

satu contoh pengaruh negatif teknologi terhadap anak adalah adanya game *online* yang ternyata hal itu adalah judi *online* yang mempengaruhi kehidupan anak bahkan mengakibatkan timbulnya perbuatan menyimpang dari hukum ataupun norma.<sup>4</sup>

Secara garis besar penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan teknologi informasi yang disalahgunakan menyebabkan timbulnya kejahatan yang lebih modern yaitu perjudian secara online.<sup>5</sup> Judi *online* ini adalah jenis tindak pidana yang menggunakan perkembangan teknologi dan dapat bebas digunakan oleh kalangan orang dibawah umur khususnya anak-anak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pula yang turut mempengaruhi cara berpikir, bersikap dan bertindak.<sup>6</sup> Pada dasarnya, judi *online* merupakan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua UU ITE (Selanjutnya disebut UU ITE) yang berbunyi sebagai berikut: *“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Perjudian merupakan perbuatan yang merugikan dengan mengandalkan modal uang dan adu nasib untuk mendapatkan peruntungan, baik dilakukan secara konvensional maupun secara virtual yang populer dikenal dengan judi online”*.

---

<sup>4</sup> Darmawan, D. Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Judi *Online* Taruhan Sepak Bola. Amerta Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 3(1), (2023), 41.

<sup>5</sup> Putu Rai Yulianti, 'Kenakalan Anak Dalam Fenomena Balapan Liar Di Kota Singaraja Dalam Kajian Kriminologi', *Jurnal Advokasi*, 9.1 (2019),31.

<sup>6</sup> Attala Nouval Septiadi, 'Yayasan Pendidikan Jambi Universitas Batanghari Fakultas Hukum', 2021,78.

Judi *online* dimainkan dengan menggunakan perangkat teknologi modern seperti telepon pintar (*smart phone*) dalam tatanan nilai judi merupakan perbuatan yang melanggar nilai agama, kesusilaan, moral maupun hukum, selain itu perjudian juga sangat berdampak buruk terhadap ekonomi.<sup>7</sup> Namun demikian sampai saat ini masih banyak kita temui perjudian yang semakin hari semakin beragam macamnya, baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Efek dari permainan ini adalah kecanduan dan potensi untuk membuat kriminalitas sehingga berdampak pada hukum pidana. dengan adanya perkembangan teknologi memberikan akibat terhadap degradasi moral pada anak yang menyebabkan anak melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan usia mereka. Perbuatan judi *online* dilakukan oleh kalangan anak disebabkan karena kurangnya perhatian orang tua dan masyarakat terhadap kenakalan pada anak terutama penggunaan teknologi sangat masif digunakan.<sup>8</sup> Secara fakta kenakalan anak yang berakibat pada perbuatan judi *online* dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah pengaruh akses bebas yang dapat dilakukan oleh anak-anak pada aplikasi yang itu mereka mengiranya game ternyata aplikasi judi *online*.<sup>9</sup> Peningkatan jumlah judi *online* yang dilakukan oleh anak terbukti melalui data Tahun 2023 - 2024 dari Polisi Daerah Provinsi Jawa Timur mengenai kota tertinggi dengan kasus anak sebagai pelaku judi *online* yang terjadi di Kota Gresik berjumlah total 25 kasus judi *online*.

---

<sup>7</sup> Lailan Rafiqah and Harunur Rasyid, 'The Dampak Judi Online Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat', *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, 20.2 (2023), 282.

<sup>8</sup> Muhammad Urifianto Ardhan and others, 'Maraknya Judi Online Di Kehidupan Generasi Muda Dan Menurut Hukum Yang Berlaku', *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3.8 (2023), 3197–3204.

<sup>9</sup> Indah Puja Claudia Damanik, Tengku Salsabila, Reh Bungana Beru Perangin-Angin, dan Maulana Ibrahim, 'Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Maraknya Kasus Judi Online Di Kalangan Remaja Menurut Perspektif Hukum Pidana', *Journal Of Law*, 2 No. 4 (2023), 31.

**Gambar 1.1: Tabel Data Penyelesaian Perkara Judi *Online* Anak Melalui *Restorative Justice* Bareskrim POLDA JATIM Periode Bulan Januari s/d Desember 2023**

| NO     | KESATUAN                       | 2023  |       |             |
|--------|--------------------------------|-------|-------|-------------|
|        |                                | LIDIK | SIDIK | TOTAL KASUS |
| 1.     | POLRESTABES SURABAYA           | -     | 11    | 11          |
| 2.     | POLRES MALANG                  | -     | 2     | 2           |
| 3.     | POLRESTA MALANG KOTA           | -     | 8     | 8           |
| 4.     | POLRES BATU                    | -     | 1     | 1           |
| 5.     | POLRES PROBOLINGGO             | -     | 7     | 7           |
| 6.     | POLRES PASURUAN                | -     | 1     | 2           |
| 7.     | POLRES LUMAJANG                | -     | 3     | 5           |
| 8.     | POLRES BONDOWOSO               | -     | 1     | 1           |
| 9.     | POLRES SITUBONDO               | -     | 1     | 1           |
| 10.    | POLRES JEMBER                  | -     | 5     | 5           |
| 11.    | POLRES PASURUAN KOTA           | -     | 2     | 2           |
| 12.    | POLRES PROBOLINGGO KOTA        | -     | 3     | 3           |
| 13.    | POLRES BANYUWANGI              | -     | 3     | 3           |
| 14.    | POLRES KEDIRI                  | -     | 5     | 5           |
| 15.    | POLRES KEDIRI KOTA             | -     | 1     | 1           |
| 16.    | POLRES BLITAR                  | -     | 1     | 1           |
| 17.    | POLRES BLITAR KOTA             | -     | 2     | 2           |
| 18.    | POLRES TULUNG AGUNG            | -     | 6     | 6           |
| 19.    | POLRES NGANJUK                 | -     | 5     | 5           |
| 20.    | POLRES TRENGALEK               | -     | 3     | 3           |
| 21.    | POLRES MADIUN                  | -     | 5     | 5           |
| 22.    | POLRES MADIUN KOTA             | -     | 5     | 5           |
| 23.    | POLRES NGAWI                   | -     | 3     | 3           |
| 24.    | POLRES MAGETAN                 | -     | 3     | 3           |
| 25.    | POLRES PONOROGO                | -     | 2     | 2           |
| 26.    | POLRES PACITAN                 | -     | 4     | 4           |
| 27.    | POLRES TUBAN                   | -     | 2     | 2           |
| 28.    | POLRES BOJONEGORO              | -     | 2     | 2           |
| 29.    | POLRES JOMBANG                 | -     | 3     | 3           |
| 30.    | POLRES MOJOKERTO               | -     | 2     | 2           |
| 31.    | POLRES MOJOKERTO KOTA          | -     | 4     | 4           |
| 32.    | POLRES LAMONGAN                | -     | 8     | 8           |
| 33.    | POLRES GRESIK                  | -     | 15    | 15          |
| 34.    | POLRES SIDOARJO                | -     | 9     | 9           |
| 35.    | POLRES PELABUHAN TANJUNG PERAK | -     | 1     | 1           |
| 36.    | POLRES BANGKALAN               | -     | 4     | 4           |
| 37.    | POLRES SAMPANG                 | -     | 5     | 5           |
| 38.    | POLRES PAMEKASAN               | -     | 5     | 5           |
| 39.    | POLRES SUMENEP                 | -     | 3     | 3           |
| JUMLAH |                                | -     | 120   | 120         |

Berdasarkan penyelesaian perkara judi *online* anak melalui *restorative justice* di Bareskrim Polda Jatim terdapat rincian perkara tiap wilayah dengan total kasus sejumlah

120 pada Tahun 2023. Diantaranya kasus Polrestabes Surabaya sebanyak 11 kasus, Polres Malang dengan total kasus 2, Polres Batu dengan jumlah total 1 kasus, Polres Probolinggo dengan jumlah 7 kasus, Polres Pasuruan total 2 kasus, Polres Lumajang dengan total 5 kasus, Polres Bondowoso dengan total 1 kasus, Polres Situbondo dengan total 1 kasus, Polres Jember dengan total 5 kasus, Polres Pasuruan Kota dengan total 2 kasus, Polres Probolinggo Kota dengan total 3 kasus, Polres Banyuwangi dengan total 3 kasus, Polres Kediri dengan total 5 kasus, Polres Kediri Kota total 1 kasus, Polres Blitar total 1 kasus, Polres Blitar Kota dengan total 2 kasus, Polres Tulungagung dengan total 6 kasus, Polres Nganjuk dengan total 5 kasus, Polres Trenggalek dengan total 3 kasus.

Selanjutnya Polres Madiun dengan total 5 kasus, Polres Madiun Kota dengan total 5 kasus, Polres Ngawi dengan total 3 kasus, Polres Magetan dengan total 3 kasus, Polres Ponorogo dengan total 2 kasus, Polres Pacitan dengan total 4 kasus, Polres Tuban dengan total 2 kasus, Polres Bojonegoro dengan total 2 kasus, Polres Jombang dengan total 3 kasus, Polres Mojokerto dengan total 2 kasus, Polres Mojokerto Kota dengan total 4 kasus, Polres Lamongan 8 kasus, Polres Sidoarjo dengan total 9 kasus, Polres Pelabuhan Tanjung Perak dengan total 1 kasus, Polres Bangkalan dengan total 4 kasus, Polres Sampang dengan total 5 kasus, Polres Pamekasan dengan total 5 kasus, Polres Sumenep dengan total 3 kasus.

Selanjutnya data anak sebagai pelaku judi *online* pada Tahun 2024 yang dilakukan *Restorative justice* dengan jumlah total keseluruhan yaitu 137. Dengan total di Kabupaten Gresik sebanyak 10 kasus.

**Gambar 1.2 : Tabel Data Penyelesaian Perkara Judi *Online* Anak Melalui *Restorative Justice* Bareskrim POLDA JATIM Periode Bulan Januari s/d Desember 2024**

| NO     | KESATUAN                       | 2024  |       |             |
|--------|--------------------------------|-------|-------|-------------|
|        |                                | LIDIK | SIDIK | TOTAL KASUS |
| 1.     | POLRESTABES SURABAYA           | -     | 7     | 7           |
| 2.     | POLRES MALANG                  | -     | 3     | 3           |
| 3.     | POLRESTA MALANG KOTA           | -     | 5     | 5           |
| 4.     | POLRES BATU                    | -     | 3     | 3           |
| 5.     | POLRES PROBOLINGGO             | -     | 5     | 5           |
| 6.     | POLRES PASURUAN                | -     | 1     | 1           |
| 7.     | POLRES LUMAJANG                | -     | 3     | 3           |
| 8.     | POLRES BONDOWOSO               | -     | 2     | 2           |
| 9.     | POLRES SITUBONDO               | -     | 1     | 1           |
| 10.    | POLRES JEMBER                  | -     | 6     | 6           |
| 11.    | POLRES PASURUAN KOTA           | -     | 2     | 2           |
| 12.    | POLRES PROBOLINGGO KOTA        | -     | 3     | 3           |
| 13.    | POLRES BANYUWANGI              | -     | 5     | 5           |
| 14.    | POLRES KEDIRI                  | -     | 3     | 3           |
| 15.    | POLRES KEDIRI KOTA             | -     | 1     | 1           |
| 16.    | POLRES BLITAR                  | -     | 2     | 2           |
| 17.    | POLRES BLITAR KOTA             | -     | 3     | 3           |
| 18.    | POLRES TULUNG AGUNG            | -     | 4     | 4           |
| 19.    | POLRES NGANJUK                 | -     | 3     | 3           |
| 20.    | POLRES TRENGALEK               | -     | 2     | 2           |
| 21.    | POLRES MADIUN                  | -     | 5     | 5           |
| 22.    | POLRES MADIUN KOTA             | -     | 4     | 4           |
| 23.    | POLRES NGAWI                   | -     | 1     | 1           |
| 24.    | POLRES MAGETAN                 | -     | 1     | 1           |
| 25.    | POLRES PONOROGO                | -     | 3     | 3           |
| 26.    | POLRES PACITAN                 | -     | 2     | 2           |
| 27.    | POLRES TUBAN                   | -     | 4     | 4           |
| 28.    | POLRES BOJONEGORO              | -     | 3     | 3           |
| 29.    | POLRES JOMBANG                 | -     | 3     | 3           |
| 30.    | POLRES MOJOKERTO               | -     | 4     | 4           |
| 31.    | POLRES MOJOKERTO KOTA          | -     | 2     | 2           |
| 32.    | POLRES LAMONGAN                | -     | 7     | 7           |
| 33.    | POLRES GRESIK                  | -     | 10    | 10          |
| 34.    | POLRES SIDOARJO                | -     | 7     | 7           |
| 35.    | POLRES PELABUHAN TANJUNG PERAK | -     | 2     | 2           |
| 36.    | POLRES BANGKALAN               | -     | 3     | 3           |
| 37.    | POLRES SAMPANG                 | -     | 4     | 4           |
| 38.    | POLRES PAMEKASAN               | -     | 5     | 5           |
| 39.    | POLRES SUMENEP                 | -     | 3     | 3           |
| JUMLAH |                                | -     | 137   | 137         |

Berdasarkan hal tersebut, bahwa terdapat total anak sebagai pelaku tindak pidana judi *online* pada tahun 2023 dan 2024 sebanyak 257 kasus di Jawa Timur. Sedangkan total kasus di Kabupaten Gresik sejumlah 25 kasus yang dilakukan upaya *restorative*

*justice* terhadap anak yang melakukan tindak pidana judi *online*. Berdasarkan data tersebut memberikan ketertarikan pada penulis untuk melakukan penelitian terkait efektifitas *restorative justice* sebagai penyelesaian perkara tindak pidana judi *online* yang dilakukan oleh anak dibawah umur karena kabupaten Gresik memiliki data yang paling banyak tindak pidana judi *online* dengan *restorative justice*.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Selanjutnya disebut dengan UU Anak 35/2014) dalam Pasal (1) yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut jelas dinyatakan bahwa anak-anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun atau belum berusia 18 (delapan belas) tahun, belum dinyatakan dewasa karena tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum, anak berhak mendapatkan perlindungan dari hukum jika anak menjadi pelaku tindak pidana kriminalitas. Dimana perlindungan anak menjadi penjamin dan melindungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita leluhur bangsa Indonesia, calon - calon pemimpin di masa yang akan datang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan yang seluas luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara rohani, jasmani dan sosial.<sup>10</sup> *Restorative Justice* merupakan suatu pemulihan hukum yang dapat

---

<sup>10</sup> Fiska Ananda, 'Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana', *Jurnal Daulat Hukum*, 1 No. 1 (2018), 76.

digunakan untuk menyelesaikan perkara anak yang berkonflik dengan hukum dan akan berperan penting dalam masa depan peradilan anak di Indonesia, karena meningkatkan harkat dan martabat anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak.<sup>11</sup> *Restorative Justice* atau diversi mengusahakan rekonsiliasi dalam segala perkara anak, menanggulangi konflik yang melibatkan anak, guna menanamkan rasa tanggung jawab terhadap anak dan secara positif dapat memberikan pengaruh yang baik bagi masa depan anak yang berkonflik dengan hukum.<sup>12</sup> Secara Yuridis pelaksanaan *Restorative Justice* diatur pada Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 pasal 5 mengenai syarat materiil, syarat materiil dari *restoratif justice* ( Selanjutnya disebut PerPol RI) adalah :

- a. Tidak menimbulkan keresahan;
- b. Tidak berdampak konflik sosial;
- c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan;
- f. bukan pelaku tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Sesuai ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa judi *online* dapat diselesaikan dengan *restorative justice*, karena tidak menyimpang dari syarat materiil pelaksanaan *restorative justice*. Sehingga dengan ini judi *online* yang dilakukan oleh anak dapat

---

<sup>11</sup> I Made Wahyu Chandra Satriana, 'Diversi Dalam Upaya Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Restoratif', *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Dwijendra*, 12 No. 1 (2015), 81.

<sup>12</sup> Saparudin Efendi Muhammad Rosikhu, dan Opan Satria Mandala 'Keadilan *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak', *JURNAL KOLABORATIF SAINS*, 6.No 7 (2023), 608.

diselesaikan dengan *restorative justice* tetapi hal tersebut memiliki hambatan salah satunya adalah kebiasaan anak tersebut masih dilakukan tanpa pengawasan dan tidak adanya bentuk upaya arahan yang menjadikan anak tersebut tidak mengulangi perbuatan tersebut. Dalam memberikan hukuman kepada anak, aparat penegak hukum wajib untuk mengutamakan prinsip-prinsip perlindungan anak diantaranya: tidak diskriminasi, bertujuan untuk kepentingan terbaik anak dan juga aspek perkembangan anak.<sup>13</sup> Sehingga dengan demikian munculah konsep *Restorative Justice* yang dimuat didalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Selanjutnya disebut dengan UU SPPA). Walaupun demikian pada dasarnya Konsep *Restorative Justice* telah lama dipraktekkan didalam masyarakat adat di Indonesia.<sup>14</sup> Dimana dalam masyarakat adat, apabila terjadi tindak pidana baik yang dilakukan oleh orang dewasa maupun anak-anak maka penyelesaiannya akan dilakukan secara internal melalui musyawarah mufakat, tanpa melibatkan aparat penegak hukum. Ketentuan mengenai *Restorative Justice* sendiri diatur dalam Pasal 1 angka 6 UU SPPA. *Restorative Justice* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Tujuan dari *Restorative Justice* sendiri adalah agar anak tidak lagi dijatuhi hukuman penjara, dan juga agar tidak ada lagi pemberian stigma negatif kepada anak.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Aulia Aziza dan Slamet Tri, 'Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perjudian Melalui Pendekatan *Restorative Justice*', *National Conference For Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society*, 2 No. 1 (2020), 786.

<sup>14</sup> Septa Chandra, 'Politik Hukum Pengadopsian *restorative justice* dalam Pembaharuan Hukum Pidana', *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8 No. 2 (2014), 255.

<sup>15</sup> Dheny Wahyudhi, 'Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan *Restorative Justice*', *Jurnal Ilmu Hukum*, 6 No. 1 (2015), 143.

Namun sayangnya walaupun di Indonesia sudah mengenal konsep *Restorative Justice* akan tetapi pada kenyataannya, proses peradilan pidana anak seringkali masih bertentangan dengan hak- hak dasar anak, dimana proses peradilan yang dilalui anak lebih berfokus pada penegakan hukum secara formal dan tidak mengarah pada kepentingan terbaik bagi anak. Apabila kepentingan terbaik bagi anak tidak menjadi fokus dalam penegakan hukum, maka tentu saja hal ini akan memberikan dampak buruk yang tentu saja akan mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan anak, hingga pada akhirnya berlanjut merusak masa depan mereka.

Tampak jelas bahwa penyelesaian *restorative justice* terhadap tindak pidana judi *online* yang dilakukan oleh anak telah sesuai dengan ketentuan UUSPPA namun dalam pelaksanaannya masih menemui banyak kendala yang dihadapi khususnya yang terjadi di kabupaten Gresik. Maka, berdasarkan uraian-uraian diatas. Kemudian penulis mengambil judul skripsi “**EFEKTIFITAS RESTORATIVE JUSTICE PADA PENYELESAIAN JUDI ONLINE DENGAN PELAKU ANAK DI POLRES GRESIK**”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana efektifitas pelaksanaan *restorative justice* terhadap Tindak Pidana perjudian *online* dengan pelaku anak pada Polres Kabupaten Gresik?
2. Bagaimana kendala dan solusi Polres Kabupaten Gresik dalam menanggulangi tindak pidana perjudian *online* yang dilakukan oleh anak di bawah umur?

### 1.3. Tujuan

- 1) Mengetahui dan memahami pengaruh efektifitas pelaksanaan *restorative justice* terhadap penyelesaian judi *online* dengan pelaku anak;
- 2) Mengetahui dan memahami faktor utama yang mempengaruhi pelaksanaan *restorative justice* terhadap penyelesaian kasus judi *online* dengan pelaku anak.

### 1.4. Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Teoritis

Secara teoritis, berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat sebagai berikut :

- 1) Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu dan pengembangan wawasan pada ilmu hukum khususnya hukum pidana;
- 2) Dapat menambah wawasan bagi yang ingin meneliti kasus ini dengan konsep yang berbeda, dan memberikan wawasan bagi pelaku judi *online*.

#### 2. Tujuan Praktis

Secara praktis, juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

- 1) Sebagai salah satu syarat mutlak guna memperoleh gelar sarjana dalam program studi ilmu hukum pada Universitas Trunojoyo Madura
- 2) Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui parameter efektif tidaknya pelaksanaan *restorative justice* terhadap penyelesaian judi *online*.

**1.5 Keaslian Penelitian**  
**Tabel 1.1. Keaslian Penelitian**

| No. | Jenis penelitian sebelumnya                                                                                                                                                                                         | Rumusan hukum penelitian sebelumnya                                                                                                                                         | Isu hukum penelitian sebelumnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Perbedaan dengan tugas akhir yang diusulkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | <i>PENERAPAN RESTORATIF JUSTICE DALAM KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH KOTA MATARAM ,NANDAIVAN NATSIR1,ABDUL HAMID2, SYAMSUL HIDAYAT3Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2020 )</i> | 1. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “bagaimana penerapan Restoratif Justice dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di wilayah Kota Mataram?” | Isu Hukum dari jurnal tersebut adalah tidak efektifnya penagakan hukum pidana terhadap tindak pidana lalu litas yang pelakunya adalah anak, sehingga menimbulkan ketidakpastia n hukum dan dengan itu penulis tertarik untuk menerapkan restoratif justice sebagai konsep pembedanaaan terhadap pelaku anak yang melakukan tindak pidana lalu lintas | Penelitian sebelumnya pada bagian pembahasaan membahas dan memberika n penjelasan mengenai pelaksanaa n <i>restorative justice</i> terhadap tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak di Kota Mataram, sehingga hasil penelitiann ya adalah kosnep pelaksanaa n <i>restorative justice</i> sebagai upaya penyelesaia n kasus tindak pidana lalu |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        | lintas yang dilakukan oleh anak sedangkan penelitian yang saya lakukan adalah bersifat empiris dengan memberikan penjelasan terkait faktor apa yang mempengaruhi efektifitas <i>restorative justice</i> pada penanganan judi <i>online</i> yang dilakukan oleh anak. |
| 2. | PENERAPAN <i>RESTORATIF JUSTICE</i> OLEH POLISI DALAM RANGKA TERWUJUDNYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA YANG MUDAH DAN CEPAT (STUDI DI WILAYAH HUKUM POLDA KALBAR) Danang Ajik Wicaksono, 303019364, Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2020) | Bagaimana pengaruh penerapan <i>restorative justice</i> oleh polisi dalam rangka terwujudnya penyelesaian perkara yang mudah dan cepat ? | Kekaburan norma atau hukum, karena pada jurnal tersebut menjelaskan bahwa dalam Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu terdapat azas sederhana, cepat, dan biaya ringan tetapi azas tersebut | Penelitian sebelumnya dilakukan untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan <i>restoratif justice</i> oleh kepolisian Kalimantan Barat terhadap penyelesaian tindak pidana agar tercipta proses peradilan                                                                  |

|    |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                         | tidak terlaksanakan dengan baik sehingga seringkali aparat penegak hukum khususnya kepolisian mengalami kesulitan dalam proses penyidikan sehingga dengan itu pihak kepolisian menerapkan <i>restorative justice</i> untuk penyelesaian kasus tindak pidana. | yang cepat, biaya ringan, dan sederhana sedangkan penelitian saya bertujuan untuk mengetahui efektifitas <i>restorative justice</i> terhadap penanganan judi <i>online</i> oleh anak .                               |
| 3. | Efektifitas Penanganan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pada Satuan Reserse Kriminal Polres Barru ( Sulaeman Abu, Sufirman Rahman, dan Ilham Abbas. 2022 ) | 1. Bagaimana pelaksanaan <i>restorative justice</i> sebagai penanganan dan perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana pada satuan reserse kriminal polres Barru? | Ketidakpastian hukum, karena pada jurnal tersebut menjelaskan mengenai hambatan pada pelaksanaan <i>restorative justice</i> padahal sudah sesuai dengan hukum yang ada                                                                                       | Penelitian sebelumnya bertujuan untuk mengetahui peran dari satuan reserse kriminal polres Barru sebagai aparat penegak hukum yang berperan penting dalam pelaksanaan <i>restorative justice</i> dan penelitian saya |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas <i>restorative justice</i>. Sehingga perbedaannya adalah pada subjek dan keterwakilan responden yang mana penelitian sebelumnya keterwakilan responden ada pada satuan reserse kriminal Polres Barru sedangkan penelitian saya keterwakilan responden ada pada anak yang melakukan judi <i>online</i> untuk mengetahui faktor apa yang melatarbelakangi mereka menggunakan aplikasi game <i>online</i> yang sebenarnya</p> |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |                                                                                                                                 |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | itu judi untuk mengetahui upaya yang tepat dan menciptakan a efektifitas <i>restorative justice</i> selanjutnya di Kota Gresik. |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan pengumpulan data yang didapat dari lapangan baik melalui cara tanya jawab dengan pihak-pihak yang mengerti dan terkait dengan masalah.<sup>16</sup> Pendekatan empiris yaitu menelaah hukum sebagai pola perilaku yang ditunjukkan pada penerapan peraturan hukum, karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti.<sup>17</sup>

### 1.6.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in

<sup>16</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan pertama (Mataram University Press, 2020), 45.

<sup>17</sup> Wiwik Sri Widiarty, *Metode Penelitian Hukum* (Publika Global Media, 2024).37.

action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>18</sup>

Penelitian dilakukan di Polres Gresik yang terletak di Jalan DR. Wahidin Sudiro Husodo No.214, Kembangan, Kec. Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61124. Polres Gresik dijadikan tempat penelitian dengan rasionalisasi bahwa polres Gresik relevan untuk mendapatkan kebenaran terkait keberhasilan jumlah penanganan judi *online* dengan pelaku anak berdasarkan data yang diperoleh dari Polisi Daerah Jawa Timur Tahun 2023 terkait dengan jumlah tindak pidana judi *online* dengan pelaku anak yang telah berhasil di selesaikan dengan *restorative justice* itu benar atau tidak, sehingga peneliti mendapatkan informasi yang jelas dan benar terkait dengan pelaksanaan *restorative justice* oleh Polres Gresik itu bagaimana untuk menciptakan efektifitas penanganan judi *online* dengan pelaku anak di Kabupaten Gresik dan untuk mengetahui mengenai seluk beluk pelaksanaan *restorative justice* terkait kendala dan solusinya melalui wawancara secara langsung dengan Bapak Rusdiono selaku Kepala Reskrim Polres Gresik.

Penelitian dilakukan di Polres Gresik tidak hanya dengan rasionalisasi untuk mendapatkan kebenaran terkait jumlah keberhasilan penanganan judi *online* dengan pelaku

---

<sup>18</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Sinar Grafika, 2002),15.

anak berdasarkan data yang diperoleh tetapi untuk mendapatkan pengetahuan terkait respon masyarakat terhadap penanganan judi *online* dengan pelaku anak yang hal itu hanya data diketahui melalui wawancara secara langsung dengan pihak polisi, sehingga rasionalisasi lokasi penelitian dilakukan di Polres Gresik adalah untuk mengetahui peran polisi itu seperti bagaimana dalam pelaksanaan *restorative justice* terhadap penanganan judi *online* dengan pelaku anak dan melalui pendekatan sosiologi hukum maka dapat diketahui bagaimana hukum bekerja terhadap kehidupan masyarakat, sehingga peneliti dapat mengetahui pengaruh hukum terhadap masyarakat melalui wawancara langsung terhadap pihak yang berperan utama terhadap pelaksanaan *restorative justice* dan metode pendekatan sosiologi hukum sangat tepat untuk jenis penelitian yang berkaitan dengan hukum dan masyarakat.

Pernyataan rasionalisasi mengenai lokasi penelitian yang dilakukan di Polres Gresik tersebut berkaitan dengan data yang diperoleh dari Kepolisian Daerah Jawa Timur yang terakhir kali di perbaharui pada Bulan Desember 2023, dimana dalam kurun waktu terakhir Kabupaten Gresik memiliki tingkat kriminalitas yang sangat tinggi dibandingkan dengan kota atau Kabupaten lainnya di Jawa Timur. Berikut tabel jumlah kasus pada masing-masing Kota yang telah disebutkan, sehingga peneliti memilih Polres Gresik untuk lokasi penelitian karena sesuai dengan keperluan yang harus di dapatkan yaitu melalui pihak Kepolisian Polres Gresik.<sup>19</sup>

### **1.6.3 Lokasi Penelitian**

---

<sup>19</sup> Data Penyelesaian Perkara Judi *Online* Anak Melalui Restoratif Justice Bareskrim POLDA JATIM.

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Gresik yang memiliki Jumlah Penyelesaian Kasus Judi *Online* dengan *Restorative Justice* paling banyak dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Timur.

#### 1.6.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Data Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber bahan hukum yang memiliki sifat autoritatif yang artinya bersifat otoritas. Bahan hukum tersebut terbagi menjadi peraturan perundang-undangan, risalah resmi dalam pembuatan perundang undangan atau putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa: <sup>20</sup>

##### a) Wawancara

Wawancara yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada responden atau narasumber.<sup>21</sup> Wawancara (interview) adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden peneliti dilapangan (lokasi). Responden disini yang dimaksud adalah narasumber dan informan sekaligus pemegang peran penting dalam proses wawancara. Responden yang terlibat dalam penelitian ini adalah pihak Kepolisian Polres Gresik dan Pelaku Judi *Online*.

**Tabel 1.2. Jumlah Responden dalam Penelitian**

| No. | Pelaku Judi Online | Jumlah   | Orangtua | Satreskrim |
|-----|--------------------|----------|----------|------------|
| 1.  | SMP                | 10 orang | 10 orang | 3 orang    |
| 2.  | SMA                | 10 orang | 10 orang |            |
| 3.  | Anak tidak sekolah | 10 orang | 10 orang |            |

<sup>20</sup> Suratman, *Metode Penelitian Hukum* (CV. Alfabeta, 2013).

<sup>21</sup> Muhaimin, 37.

## 2. Data Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah sumber bahan hukum yang bukan dokumen resmi yang berupa publikaasi tentang hukum.<sup>22</sup> Penulisan penelitian ini, bahan hukum yang digunakan oleh penulis meliputi buku, jurnal, dan lain-lain yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti penulis. Bahan hukum sekunder berfungsi sebagai pelengkap pendapat penulis yang didapatkan dari bahan hukum primer. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan buku hukum, jurnal hukum serta tulisan-tulisan hukum yang berhubungan dengan rumusan permasalahan yang harus diuraikan oleh peneliti.

1. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

---

<sup>22</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, Penelitian Hukum (Sinar GRAFIKA, 2014),99.

5. Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

### 1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Data pada penelitian ini menggunakan dua cara, yaitu:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian ini menggunakan buku dan jurnal-jurnal yang akan menjadi penghubung dengan permasalahan yang diteliti.<sup>23</sup>

2. Wawancara

Wawancara adalah cara memperoleh informasi dengan cara menanyakan langsung pada yang diwawancarai, wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.

<sup>24</sup>Pada penelitian ini wawancara dilakukan secara individual yakni eksklusif bertatap muka dengan para responden narasumber. Wawancara dilakukan terhadap Kanitreskrim Polres Gresik yang terletak di Jalan DR. Wahidin Sudiro Husodo No.214, Kembangan, Kec. Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61124. Polres Gresik dan anak sebagai pelaku tindak pidana judi online.

3. Studi Dokumentasi

Menurut Jean McNiff menyatakan bahwa studi dokumentasi adalah pengumpulan, analisis, dan interpretasi bahan-bahan tertulis, seperti catatan, laporan, dokumen, atau transkrip untuk memahami berbagai aspek dari praktik atau fenomena yang diteliti.<sup>25</sup>

4. Penelusuran *online* pada situs-situs yang relevan

---

<sup>23</sup> Ismail Nurdin and Sri Hartanti, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Media Sahabat Cendekia, 2019),50.

<sup>24</sup> M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum* (PT. Raja Grafindo, 2017), 108.

<sup>25</sup> Kesuma T.A, *Menyusun PTK Itu Gampang* (ERLANGGA, 2013), 2.

Akses internet disini merupakan pengambilan data dengan cara mengakses web-web yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

#### **1.6.6 Metode Analisis Data**

Metode analisis data ini menggunakan data primer dan data sekunder yang telah diperoleh, kemudian dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif yang mana data yang dikumpulkan terutama kata kata, kalimat atau gambar yang memiliki makna kemudian dapat memacu timbulnya sebuah pemahaman yang lebih nyata daripada sekedar angka atau frekuensi. Penelitian ini juga menekankan pada catatan dengan deskripsi kalimat yang rinci, lengkap, mendalam, dan menggambarkan situasi yang sebenarnya untuk mendukung. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan induktif. Menurut pandangan Erliana Hasan “pendekatan induktif dimulai dari fakta di lapangan, dianalisis, dibuat pertanyaan kemudian dihubungkan dengan teori, dalil, hukum, yang sesuai kemudian pernyataan hingga kesimpulan.”Hal ini menggambarkan bahwa pendekatan induktif merupakan pendekatan yang berangkat dari fakta yang terjadi di lapangan selanjutnya peneliti menganalisis fakta yang ditemukan, membuat pertanyaan dan dikaitkan dengan teori, dari, hukum yang sesuai dan ditarik kesimpulan.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Farida Nugrahani, Buku Metode Penelitian (Cakra books, 2014),96.